



SPEKTRUM
HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN
KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Mukadimah:

Dengan nama Allah Yang Maha Esa, serta didorong oleh kesadaran dan tanggung jawab serta cita-cita yang luhur untuk mengabdikan diri kepada agama, bangsa dan negara, kami mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia dalam mengembangkan dan menjunjung tinggi ilmu pendidikan, nilai profesi keguruan, dan keahlian teknik elektro sebagai landasan untuk menegakkan nilai-nilai luhur, telah menghimpun diri dalam suatu organisasi kemahasiswaan sebagai wadah perjuangan kami. Oleh karena itu, untuk menjalankan roda organisasi serta upaya tercapainya cita-cita perjuangan kami, maka diaturlah suatu tatanan yang menjadi dasar haluan organisasi. Tatanan ini dinamakan Spektrum Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia.

ANGGARAN DASAR
HME FPTK UPI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini, yang dimaksud dengan:

1. HME FPTK UPI adalah Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia.
2. MUMAS HME FPTK UPI adalah Musyawarah Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia.
3. MUMAIS HME FPTK UPI adalah Musyawarah Mahasiswa Istimewa Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia.
4. DPPA HME FPTK UPI adalah Dewan Pengawas dan Penyalur Aspirasi Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia.
5. BO HME FPTK UPI adalah Badan Otonom Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB II
NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 2

Nama

Himpunan Mahasiswa Elektro Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia yang disingkat HME FPTK UPI.

Pasal 3

Waktu

HME FPTK UPI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Tempat

HME FPTK UPI bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia kampus Bumi Siliwangi.

BAB III
LANDASAN

Pasal 5

HME FPTK UPI berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

BAB IV
ASAS, SIFAT, STATUS, DAN FUNGSI

Pasal 6

Asas

HME FPTK UPI berasaskan kemahasiswaan, kekeluargaan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

Sifat

HME FPTK UPI bersifat Intra Universitas.

Pasal 8

Status

HME FPTK UPI adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan tertinggi yang sah dan berdaulat di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI.

Pasal 9

Fungsi

HME FPTK UPI berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan mahasiswa untuk menghimpun dan melaksanakan aspirasi mahasiswa DPTE FPTK UPI.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 10

Tujuan

Meningkatkan kualitas insan ilmiah, edukatif, dan religius serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang diridhoi oleh Allah Yang Maha Esa.

Pasal 11

Usaha

1. Membina pribadi mahasiswa elektro dalam mencapai akhlak yang mulia.
2. Meningkatkan dan mengembangkan potensi akademis mahasiswa elektro secara kreatif dalam mencapai prestasi.
3. Membina kehidupan kemahasiswaan di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI yang demokratis dan beradab.
4. Membina kemandirian Mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI yang berpartisipasi aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Membina jiwa kepemimpinan, pendidik, profesi keguruan dan keahlian teknik elektro.

6. Membina jiwa kepeloporan mahasiswa sebagai bagian dari perubahan sosial.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

Keanggotaan

Keanggotaan HME FPTK UPI terdiri dari:

1. Anggota Muda
2. Anggota Biasa
3. Anggota Luar Biasa

Pasal 13

Kehilangan Keanggotaan

Kehilangan keanggotaan HME FPTK UPI bersifat:

1. Sementara
2. Selamanya

BAB VII KEDAULATAN

Pasal 14

Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi ada ditangan anggota dan diamanatkan pada MUMAS atau MUMAIS HME FPTK UPI

Pasal 15

Musyawarah HME FPTK UPI

Musyawarah HME FPTK UPI terdiri dari:

1. Musyawarah Mahasiswa HME FPTK UPI
2. Musyawarah Mahasiswa Istimewa HME FPTK UPI

BAB VIII PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

Perangkat organisasi terdiri dari:

1. Kepengurusan adalah lembaga di HME FPTK UPI yang mengelola dan melaksanakan roda organisasi
2. Dewan Pengawas dan Penyalur Aspirasi adalah lembaga yang mengawasi, mengkoordinir dan menyampaikan aspirasi anggota kepada pengurus HME FPTK UPI.
3. Badan Otonom adalah lembaga yang mengelola bidang tertentu, khusus dan mandiri.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 17

Sumber – sumber keuangan HME FPTK UPI diperoleh dari :

- a. Iuran Kemahasiswaan UPI.
- b. Sumbangan dan hibah anggota yang bersifat sukarela.
- c. Usaha – usaha lain yang sah dan halal.

BAB X LAMBAANG, ATRIBUT, DAN LAGU

Pasal 18

1. Lambang HME FPTK UPI merupakan ciri khas yang menjadi identitas eksistensi HME FPTK UPI.
2. Atribut HME FPTK UPI terdiri dari : Bendera HME, Kemeja HME, Syal HME, Lencana HME, Emblem HME, Kalung HME dan Kartu Identitas.
3. Lagu HME FPTK UPI adalah Lagu Wajib Elektro dan Mars Elektro.

BAB XI PERUBAHAN

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya bisa dilakukan dalam MUMAS atau MUMAIS HME FPTK UPI.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 20

Pembubaran organisasi ini hanya bisa dilakukan dalam MUMAS atau MUMAIS HME FPTK UPI.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 21

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA HME FPTK UPI

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Anggota Muda adalah mahasiswa yang terdaftar di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI dan belum lulus seluruh masa pengaderan anggota HME FPTK UPI.
2. Anggota Biasa adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI yang telah lulus seluruh masa pengkaderan anggota HME FPTK UPI.
3. Anggota Luar Biasa adalah anggota biasa yang telah menjadi alumni DPTE FPTK UPI.

Pasal 2

Hak Anggota

1. Anggota Muda
 - a. Berhak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh HME FPTK UPI.
 - b. Memiliki hak untuk menyalurkan Aspirasi
2. Anggota Biasa
 - a. Berhak dan memiliki prioritas dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh HME FPTK UPI.
 - b. Memiliki prioritas dalam pemakaian fasilitas himpunan.
 - c. Memiliki prioritas dalam mendapatkan beasiswa.
 - d. Memiliki Hak memilih dan dipilih serta menyalurkan aspirasi
3. Anggota Luar Biasa berhak dilibatkan dalam setiap kegiatan dan proses pembinaan HME FPTK UPI.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

1. Semua anggota HME FPTK UPI wajib menjaga nama baik HME FPTK UPI.
2. Semua anggota HME FPTK UPI wajib menaati setiap peraturan yang berlaku di HME FPTK UPI.
3. Semua anggota muda wajib mengikuti seluruh masa pengkaderan HME FPTK UPI.
4. Semua anggota biasa wajib menjadi kepanitiaan kegiatan HME FPTK UPI minimal satu kali.

5. Anggota muda dan anggota biasa wajib membayar iuran kemahasiswaan.

BAB II

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

1. Sementara
Apabila tidak menaati SPEKTRUM HME FPTK UPI atau melakukan pelanggaran ringan yang merugikan HME FPTK UPI.
2. Selamanya
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengundurkan diri dari HME FPTK UPI.
 - c. Melakukan pelanggaran berat yang merugikan HME FPTK UPI.

BAB III

MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 5

Status

1. MUMAS merupakan forum tertinggi HME FPTK UPI.
2. MUMAS dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan HME FPTK UPI.

Pasal 6

Wewenang

1. Meminta, mengevaluasi, menetapkan, dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban ketua umum HME FPTK UPI selama satu periode kepengurusan.
2. Meminta dan mengesahkan laporan kegiatan Badan Otonom HME FPTK UPI.
3. Meminta dan mengesahkan laporan DPPA HME FPTK UPI.
4. Meninjau, membahas dan mengesahkan SPEKTRUM (AD/ART) HME FPTK UPI.
5. Meninjau, membahas dan mengesahkan GBPK HME FPTK UPI.
6. Meninjau, membahas dan mengesahkan MKO HME FPTK UPI.
7. Membahas dan mengesahkan rekomendasi.
8. Memilih, menetapkan, dan memberhentikan ketua umum HME FPTK UPI.
9. Memilih, menetapkan dan memberhentikan Anggota DPPA HME FPTK UPI.
10. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

Kuorum

1. MUMAS HME FPTK UPI dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah delegasi.
2. Jumlah delegasi adalah 15% jumlah anggota biasa dari tiap fraksi.

Pasal 8

Komposisi

1. Presidium sidang berjumlah tiga orang yang dipilih dalam MUMAS.
2. Fraksi – fraksi
3. Peninjau

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum diatur tentang MUMAS akan diatur kemudian dalam tata tertib MUMAS.

BAB IV

MUSYAWARAH MAHASISWA ISTIMEWA

Pasal 10

1. MUMAS mempunyai kedudukan yang sama dengan MUMAS
2. Hal-hal yang berlaku dalam MUMAS berlaku pula dalam MUMAS
3. MUMAS dilaksanakan apabila:
 - a. Ketua umum HME FPTK UPI telah melanggar SPEKTRUM (AD/ART) HME FPTK UPI
 - b. Terdapat pengajuan perubahan terhadap SPEKTRUM (AD/ART) dari anggota minimal 2/3 dari jumlah fraksi.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 11

Komposisi

1. Ketua umum
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Ketua bidang
5. Ketua sub bidang
6. Anggota sub bidang

Pasal 12

Ketentuan Jabatan

1. Ketua Umum HME FPTK UPI tidak diperkenankan merangkap jabatan pengurus inti pada organisasi apapun dan di manapun.
2. Ketua Umum HME FPTK UPI dipilih, disahkan, dan diberhentikan dalam MUMAS atau MUMAS HME FPTK UPI
3. Ketua Umum HME FPTK UPI bertanggung jawab kepada MUMAS atau MUMAS HME FPTK UPI.
4. Pengurus HME FPTK UPI dipilih, disahkan, dan diberhentikan oleh ketua umum HME FPTK UPI.
5. Pengurus HME FPTK UPI bertanggung jawab kepada Ketua Umum HME FPTK UPI
6. Masa jabatan Ketua Umum dan pengurus adalah satu periode kepengurusan maksimal 12 bulan.

Pasal 13

Tugas

1. Menjalankan SPEKTRUM (AD/ART) HME FPTK UPI
2. Melaksanakan Garis-garis Besar Program Kerja dan Ketetapan lain yang dihasilkan dalam MUMAS/MUMAS HME FPTK UPI
3. Mengikuti Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) HME FPTK UPI
4. Memberikan pertanggungjawaban kepengurusannya kepada semua anggota melalui MUMAS/MUMAS HME FPTK UPI

Pasal 14

Wewenang

1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan ditingkat FPTK UPI dan ikut berpartisipasi melaksanakan kegiatan di luar FPTK UPI.
2. Memberikan pendapat, usul, dan saran kepada pimpinan jurusan, fakultas dan universitas yang berkaitan dengan fungsi dan kebijakan UPI dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

3. Mengambil kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan SPEKTRUM, GBPK, dan MKO HME FPTK UPI.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS DAN PENYALUR ASPIRASI

Pasal 15

Kedudukan

DPPA mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Pengurus HME FPTK UPI.

Pasal 16

Komposisi

1. Ketua
2. Anggota

Pasal 17

Ketentuan jabatan

1. Ketua dan Anggota DPPA adalah perwakilan mahasiswa dari 3 angkatan termuda dengan jumlah 7 orang.
2. Ketua DPPA dipilih oleh anggota DPPA, disahkan dan diberhentikan dalam MUMAS atau MUMAIS HME FPTK UPI.
3. Anggota DPPA dipilih, disahkan dan diberhentikan dalam MUMAS atau MUMAIS HME FPTK UPI.
4. Masa jabatan DPPA adalah satu periode, maksimal 12 bulan.

Pasal 18

Hak

1. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada Pengurus HME FPTK UPI.
2. Meminta seluruh informasi dari pengurus HME FPTK UPI.
3. Interpelasi
4. Mengajukan permohonan dana Operasional kepada Pengurus HME FPTK UPI.

Pasal 19

Kewajiban

1. Mengawasi Pengurus HME FPTK UPI dalam melaksanakan ketentuan MUMAS HME FPTK UPI.
2. Menampung, menyerap, merumuskan segala aspirasi anggota HME FPTK UPI dan menyalurkan kepada pengurus.
3. DPPA melaporkan hasil pengawasan kepada MUMAS atau MUMAIS HME FPTK UPI.
4. Memberikan usul, saran dan pendapat kepada Pengurus HME FPTK UPI ketika diminta.

BAB VII

BADAN OTONOM

Pasal 20

Pengertian

Yang dimaksud dengan BO HME FPTK UPI adalah lembaga yang mengelola bidang tertentu, khusus dan bersifat mandiri.

Pasal 21

Kedudukan

Badan Otonom HME FPTK UPI mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Pengurus HME FPTK UPI.

Pasal 22

Pembentukan

Pembentukan BO HME FPTK UPI disahkan dalam Musyawarah Mahasiswa HME FPTK UPI setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki tujuan, visi, misi dan mekanisme kerja yang mengacu pada ketentuan MUMAS/MUMAIS HME FPTK UPI.
2. Memiliki struktur kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.
3. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 orang mahasiswa DPTE FPTK UPI yang sudah menjadi anggota biasa HME
4. Telah menjalankan aktivitas sekurang-kurangnya satu bulan.
5. Mengajukan proposal pembentukan BO kepada MUMAS/MUMAIS HME FPTK UPI.
6. Sumber dana BO berasal dari swadaya anggota BO HME FPTK UPI.

Pasal 23

Pembubaran

BO HME FPTK UPI yang telah disahkan dapat dibubarkan dalam MUMAS/MUMAIS HME FPTK UPI apabila melanggar ketentuan MUMAS/MUMAIS HME FPTK UPI dan tidak memberikan laporan kegiatan dalam MUMAS.

BAB VIII

TANDA PENGENAL ORGANISASI

Pasal 24

Lambang

1. Bentuk
Bentuk lambang HME FPTK UPI adalah lingkaran dengan ukuran yang disesuaikan dengan kegunaan.
2. Warna
Warna lambang HME FPTK UPI adalah latar belakang warna hijau, semikonduktor warna hitam, kilat warna merah bata, dengan tulisan HME warna hijau diatas kilat dan tulisan Himpunan Mahasiswa Elektro FPTK Universitas Pendidikan Indonesia, melingkar warna hitam.
3. Arti
 - a. Kilat, melambangkan arus kuat, warna merah bata adalah warna fakultas.
 - b. Dioda, melambangkan arus lemah, warna hitam adalah warna ilmu.
 - c. Lingkaran, melambangkan kesatuan dari semua program.
 - d. Hijau dalam lingkaran, adalah warna religius.
 - e. Tulisan melingkar, berlawanan arah jarum jam melambangkan identitas.
4. Pemakaian
Lambang HME FPTK UPI dipakai dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan HME FPTK UPI

Pasal 25

Bendera

1. Bentuk
Bentuk bendera HME FPTK UPI adalah persegi panjang dengan ukuran lebar sama dengan 2/3 panjang.

2. Warna Bendera
Warna dasar bendera HME FPTK UPI adalah berwarna putih yang pada sentralnya terdapat lambang HME FPTK UPI.
3. Penggunaan
Bendera HME FPTK UPI digunakan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan HME FPTK UPI .

Pasal 26

Lencana

Bentuk lencana HME FPTK UPI adalah berbentuk lingkaran ber-diameter 2,5 cm, berwarna dasar emas yang disesuaikan dengan lambang HME FPTK UPI yang diperoleh setelah lulus Pelantikan Anggota Biasa.

Pasal 27

Emblem

Bentuk Emblem HME FPTK UPI adalah berbentuk lingkaran berdiameter 7 cm, disesuaikan dengan lambang HME FPTK UPI.

Pasal 28

Kemeja

Kemeja organisasi adalah kemeja berwarna hitam yang diperoleh setelah lulus Pelantikan Anggota Biasa.

Pasal 29

Syal

1. Bentuk
Bentuk syal HME FPTK UPI adalah segitiga sama kaki dengan tinggi 35 cm dan alas 80 cm.
2. Warna Syal
Warna dasar Syal HME FPTK UPI adalah berwarna hijau yang pada sentralnya terdapat lambang HME FPTK UPI.
3. Syal diperoleh setelah lulus Pelantikan Anggota Biasa.

Pasal 30

Kalung

1. Bentuk
Bentuk kalung himpunan adalah kain yang dilengkapi dengan plat bulat lambang HME FPTK UPI.
2. Warna
Kain kuning dengan garis tengah warna hijau, plat lambang HME FPTK UPI berwarna emas.
3. Kegunaan
Digunakan Ketua Umum HME FPTK UPI pada acara resmi dan dianggap penting.

Pasal 31

Kartu identitas

1. Bentuk
Bentuk Kartu identitas adalah persegi panjang .
2. Warna
Warna dasar Putih .
3. Kegunaan
Digunakan sebagai identitas anggota HME FPTK UPI.
4. Nomor Kartu Identitas merupakan nomor anggota biasa.
5. Kartu Identitas diperoleh setelah selesai masa pengkaderan.

Pasal 32

Lagu

Lagu HME adalah Lagu Wajib Elektro dan Mars Elektro.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 33

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian.
2. ART ini berlaku sejak ditetapkan.

Lampiran :

1. Lambang



2. Bendera



3. Lencana



4. Emblem



5. Kemeja



6. Syal



7. Kalung



8. Kartu Identitas



9. Lagu

a. Lagu Wajib Elektro

Himpunan tempat kami belajar
Dan mengabdikan kepada Tuhan
Himpunan tempat kami berkarya
Tempat berbakti kepada Bangsa

Reff.

Marilah belajar
Marilah berkarya
Marilah kita beraktifitas

Himpunan Mahasiswa Elektro
Selalu dalam baris terdepan
Himpunan Mahasiswa Elektro
Tak akan pernah henti berjuang

Kembali ke Reff.

b. Mars Elektro

Himpunan Mahasiswa Elektro
Tempat belajar dan mengabdikan
Himpunan Mahasiswa Elektro
Jadilah terbaik

Spektrum itu semboyan kami
Jadikanlah peneguh hati
Jaya tetap selalu

Himpunan Mahasiswa Elektro
Disana kamilah berdiri
Himpunan Mahasiswa Elektro
Jaya tetap selalu